



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS,
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 78);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SEKOLAH MENENGAH ATAS, SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN, DAN SEKOLAH LUAR BIASA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.
4. Cabang Dinas Pendidikan adalah Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis, dan jenjang pendidikan tertentu.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur.
7. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri di Provinsi Jawa Timur.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Jawa Timur.
10. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Taman Kanak-Kanak Luar Biasa Negeri, Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri, dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa Negeri di Provinsi Jawa Timur.

11. Sekolah . . .

11. Sekolah Menengah Atas Terbuka yang selanjutnya disebut SMA Terbuka adalah salah satu bentuk pendidikan formal yang berdiri sendiri tetapi merupakan bagian dari sekolah induk yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan metode belajar mandiri.
12. Pagu Sekolah adalah jumlah rencana penerimaan peserta didik pada Satuan Pendidikan.
13. Sistem Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah sistem pendaftaran dan seleksi PPDB yang terkoneksi melalui jaringan internet.
14. Sistem Luar Jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah sistem penerimaan peserta didik baru dan seleksi penerimaan peserta didik baru secara manual.

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan dengan asas:
 - a. objektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) Objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai arti pelaksanaan PPDB bagi Peserta Didik baru maupun pindahan harus tidak diskriminatif dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai arti pelaksanaan PPDB yang bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua Peserta Didik, untuk menghindarkan penyimpangan yang mungkin terjadi.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai arti pelaksanaan PPDB yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.

(5) PPDB . . .

- (5) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi, kecuali bagi Satuan Pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani Peserta Didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Pasal 3

PPDB bertujuan untuk meningkatkan akses layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

BAB II

PELAKSANA KEGIATAN PPDB

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan PPDB dibentuk Panitia PPDB di tingkat:
 - a. Provinsi;
 - b. Cabang Dinas Pendidikan; dan
 - c. Satuan Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Panitia PPDB tingkat Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
- (4) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.

Pasal 5

- (1) Panitia PPDB tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan PPDB di tingkat Provinsi;
 - b. melaksanakan PPDB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di tingkat Provinsi;

c. melakukan . . .

- c. melakukan pengawasan penyelenggaraan PPDB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di tingkat Provinsi;
 - d. mengumumkan daftar calon Peserta Didik baru yang diterima melalui jaringan internet; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Panitia PPDB tingkat Cabang Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan PPDB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan pengawasan penyelenggaraan PPDB pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah kerjanya; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pendaftaran calon Peserta Didik baru;
 - b. melaksanakan verifikasi dan validasi calon Peserta Didik baru;
 - c. mengumumkan daftar calon Peserta Didik baru yang diterima melalui papan pengumuman sekolah; dan
 - d. melaporkan hasil PPDB kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan.

BAB III

PELAKSANAAN PPDB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) PPDB pada SMA dan SMK menggunakan mekanisme sistem Daring dan Luring.

(2) Mekanisme . . .

- (2) Mekanisme sistem Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara mandiri di berbagai tempat yang memiliki fasilitas jaringan internet.
- (3) Mekanisme sistem Luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di SMA, SMK, dan SLB yang dituju oleh calon Peserta Didik di wilayah Kabupaten/Kota setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dinas Pendidikan melibatkan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam pelaksanaan PPDB.
- (2) Tata cara pelaksanaan PPDB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh masing-masing Satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Persyaratan PPDB

Pasal 8

- (1) Persyaratan PPDB pada SMA, SMK, dan SLB dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk:
 - a. program keahlian tertentu pada SMK;
 - b. SMA negeri taruna di Provinsi;
 - c. SMA negeri olahraga;
 - d. SMA terbuka;
 - e. Satuan Pendidikan di wilayah kepulauan, pegunungan, dan pedalaman; dan
 - f. Satuan Pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah Peserta Didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Bagian Ketiga
Jalur PPDB

Pasal 9

- (1) Pendaftaran PPDB dilaksanakan melalui jalur:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.
- (2) Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi SMK dan SLB.

Paragraf 1
Jalur Zonasi

Pasal 10

- (1) PPDB jalur zonasi jenjang SMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Satuan Pendidikan menerima calon peserta didik baru berdasarkan jarak tempat tinggal (domisili) dari dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan sebanyak 50% (lima puluh persen) dari total jumlah keseluruhan pagu.
- (2) PPDB jalur zonasi jenjang SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, Satuan Pendidikan menerima calon peserta didik baru berdasarkan jarak tempat tinggal (domisili) dari dalam zona dan/atau luar zona sebanyak 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan pagu.
- (3) Jarak tempat tinggal (domisili) calon Peserta Didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga dan diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dimiliki oleh calon peserta didik baru karena keadaan tertentu, dapat diganti dengan surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang, tanpa dibatasi masa mulai berdomisili, dan melampirkan *foto copy* surat keputusan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah setempat tentang status keadaan bencana.
- (5) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial yang diantaranya penguksi akibat kerusuhan atau konflik sosial.
- (6) Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan kurang dari 1 (satu) tahun karena sesuatu hal, harus dilampiri dengan surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota setempat, dengan disertai penjelasan alasan perubahan kartu keluarga.
- (7) Sesuatu hal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. kartu keluarga baru karena penambahan/pengurangan anggota keluarga selain calon Peserta Didik baru, dengan penjelasan bahwa calon Peserta Didik baru telah masuk dalam kartu keluarga paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB; dan
 - b. kartu keluarga baru karena pindah rumah, dengan penjelasan bahwa calon Peserta Didik baru adalah anak kandung.
- (8) Dalam hal jarak tempat tinggal calon Peserta Didik baru dengan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, seleksi untuk pemenuhan pagu terakhir menggunakan usia Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan surat keterangan lahir atau akta kelahiran.

Pasal 11

Zonasi untuk calon Peserta Didik baru dari pondok pesantren/panti asuhan/panti sosial mengikuti tempat kedudukan lembaga, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga, serta melampirkan surat keputusan ijin operasional dari lembaga tersebut.

Pasal 12

- (1) Calon Peserta Didik baru jenjang SMA dapat memilih paling banyak 3 (tiga) sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ketiganya dalam zona; atau
 - b. 2 (dua) dalam zona dan 1 (satu) di luar zona yang berbatasan.
- (2) Calon Peserta Didik baru jenjang SMK dapat memilih paling banyak 3 (tiga) kompetensi keahlian dalam zona dan/atau luar zona dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam 1 (satu) sekolah; atau
 - b. sekolah yang berbeda.

Pasal 13

Dalam hal Satuan Pendidikan berada di Kabupaten/Kota perbatasan Provinsi ketentuan zonasi terdekat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Provinsi yang saling berbatasan.

Paragraf 2

Jalur Afirmasi

Pasal 14

- (1) PPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, ditujukan bagi calon Peserta Didik baru pada kelas 10 (sepuluh) SMA yang berdomisili di dalam zona dan di luar zona yang berbatasan, sedangkan jenjang SMK berdasarkan domisili dalam zona dan/atau luar zona, sebanyak 15% (lima belas persen) dari total jumlah Pagu Sekolah.

(2) Kuota . . .

- (2) Kuota jalur afirmasi sebanyak 15% (lima belas persen) dari Pagu Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. keluarga ekonomi tidak mampu sebanyak 7% (tujuh persen);
 - b. anak buruh sebanyak 5% (lima persen); dan
 - c. penyandang disabilitas sebanyak 3% (tiga persen).

Pasal 15

- (1) Calon Peserta Didik baru dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a harus menyertakan:
- a. bukti keikutsertaan Peserta Didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali Peserta Didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu.
- (2) Calon Peserta Didik baru dari anak buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan bukti keikutsertaan calon Peserta Didik baru dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dan surat/tanda keanggotaan Asosiasi Buruh yang dimiliki oleh orang tua/wali.
- (3) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Sekolah bersama Pemerintah Daerah wajib melakukan verifikasi data dan tinjauan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Calon . . .

- (4) Calon Peserta Didik baru dari penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, diperuntukkan bagi calon Peserta Didik kategori disabilitas dan telah menyelesaikan pendidikan jenjang SMP atau yang sederajat.
- (5) Calon Peserta Didik baru jalur afirmasi pada jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan, sedangkan pada jenjang SMK dapat memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Pagu Sekolah untuk jalur afirmasi tidak mencukupi, seleksi dilakukan berdasarkan urutan:
 - a. jarak tempat tinggal (domisili) terdekat;
 - b. usia calon Peserta Didik baru yang lebih tua; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (2) Dalam hal PPDB jalur afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, sisa kuota dapat dialihkan untuk PPDB dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA, dan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK.

Paragraf 3

Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

Pasal 17

- (1) Jalur PPDB perpindahan tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, ditujukan bagi calon Peserta Didik kelas 10 (sepuluh) SMA yang berdomisili dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan, sedangkan jenjang SMK yang berdomisili dalam zona/dan atau luar zona sebanyak 5% (lima persen) dari total jumlah keseluruhan pagu sekolah.

(2) Kuota . . .

- (2) Kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen) dari pagu sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pindah tugas orang tua/wali sebanyak 2% (dua persen);
 - b. anak guru/tenaga kependidikan sebanyak 2% (dua persen); dan
 - c. anak tenaga kesehatan sebanyak 1% (satu persen).

Pasal 18

- (1) Jalur PPDB pindah tugas orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a, diperuntukkan bagi calon Peserta Didik baru yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - a. surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan; dan
 - b. surat keterangan domisili.
- (2) Jalur PPDB anak guru/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b, diperuntukkan bagi anak guru/tenaga kependidikan baik PNS/Non PNS, untuk mendaftar di Satuan Pendidikan tempat orang tuanya bertugas dengan melampirkan surat tugas dari Kepala Satuan Pendidikan.
- (3) Jalur PPDB anak tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, diperuntukkan bagi anak dokter/perawat/sopir ambulance/tenaga teknis kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi COVID-19 di rumah sakit rujukan Provinsi, dibuktikan dengan surat keterangan dari direktur rumah sakit tempat orang tua/wali bertugas.
- (4) Calon Peserta Didik baru jalur perpindahan tugas orang tua/wali pada jenjang SMA dapat memilih 1 (satu) sekolah dalam zona atau luar zona yang berbatasan, sedangkan jenjang SMK memilih 1 (satu) kompetensi keahlian di sekolah dalam zona atau luar zona.

Pasal 19

- (1) Dalam hal daya tampung untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali tidak mencukupi, seleksi dilakukan berdasarkan urutan:
 - a. jarak domisili terdekat;
 - b. usia calon Peserta Didik baru yang lebih tua; dan
 - c. waktu pendaftaran.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dan anak tenaga kesehatan, dapat dialokasikan untuk calon Peserta Didik pada jalur anak guru/tenaga kependidikan.
- (3) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur anak guru/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimasukkan dalam jalur zonasi untuk jenjang SMA, dan dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik untuk jenjang SMK.

Paragraf 4

Jalur Prestasi

Pasal 20

- (1) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d ditentukan berdasarkan:
 - a. prestasi hasil lomba; dan
 - b. prestasi nilai akademik.
- (2) PPDB jalur prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi calon Peserta Didik pada SMA yang berdomisili dalam zona dan/atau luar zona yang berbatasan, sedangkan bagi calon peserta didik baru pada SMK yang berdomisili dalam zona dan/atau luar zona, dengan kuota sebanyak 5% (lima persen) dari total pagu sekolah.
- (3) Kuota jalur prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi atas bidang akademik sebanyak 2% (dua persen) dan bidang non akademik sebanyak 3% (tiga persen).

(4) Kuota . . .

- (4) Kuota jalur prestasi nilai akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebanyak 25% (dua puluh lima persen) untuk jenjang SMA dan sebanyak 65% (enam puluh lima persen) untuk jenjang SMK, dari pagu sekolah keseluruhan.
- (5) Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba dan prestasi nilai akademik pada jenjang SMA tidak memenuhi kuota, sisa kuota dimasukkan dalam jalur zonasi.
- (6) Dalam hal kuota jalur prestasi hasil lomba pada jenjang SMK tidak memenuhi kuota, sisa kuota dimasukkan dalam jalur prestasi nilai akademik.

Pasal 21

- (1) Seleksi jalur prestasi hasil lomba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilakukan dengan penentuan pemeringkatan berdasarkan urutan:
 - a. bobot prestasi (skoring);
 - b. rerata nilai rapor; dan
 - c. usia calon peserta didik yang lebih tua.
- (2) Seleksi jalur prestasi nilai akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b dilakukan dengan penentuan pemeringkatan berdasarkan urutan:
 - a. jumlah nilai akhir;
 - b. rerata nilai tiap mata pelajaran; dan
 - c. waktu pendaftaran.

Bagian Keempat

Seleksi

Pasal 22

- (1) Seleksi disesuaikan dengan Pagu Sekolah tiap ruang kelas dan/atau kompetensi keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Seleksi . . .

- (2) Seleksi Peserta Didik yang berasal dari Satuan Pendidikan di luar negeri atau yang menggunakan sistem pendidikan luar negeri berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Satuan Pendidikan menerima calon Peserta Didik baru sesuai dengan Pagu Sekolah yang telah ditetapkan.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 24

Pendaftaran PPDB untuk Satuan Pendidikan Negeri tidak dipungut biaya.

Pasal 25

Pendanaan pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, serta sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa di Provinsi Jawa Timur Tahun Pelajaran 2021/2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27 . . .

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 14 Maret 2022

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 14 Maret 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

ttd.

Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, M.T

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15 SERI E.